



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 701 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN INSTRUKTUR
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN DESA INOVATIF
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksana dan Instruktur Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana dan Instruktur Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksana dan Instruktur Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Pelaksana Instruktur Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Teknis

1. Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa Inovatif di Kabupaten Pacitan;
2. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa Inovatif di Kabupaten Pacitan.

B. Instruktur

1. Menyusun dan memaparkan materi serta memberikan Bimbingan Teknis Budidaya Ternak Kambing Peranakan Etawah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
2. Melaksanakan 6 (enam) tahapan Kegiatan Bimbingan Teknis, yaitu:
 - a. Bimbingan Teknis Pengenalan Kambing dan Budidaya;
 - b. Bimbingan Teknis Pembibitan Kambing dan Reproduksi;
 - c. Bimbingan Teknis Jenis Pakan dan Manajemen Pemberian Pakan Kambing;
 - d. Bimbingan Teknis Adaptasi Ternak Kambing;
 - e. Bimbingan Teknis Perkandangan Kambing;
 - f. Bimbingan Teknis Ternak Kambing dan Pemasarannya.

KETIGA : Kepada Tim Teknis Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mendapat honorarium 1 (Satu) kali per Orang, dengan rincian besaran sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--------------------|
| a. Penasehat | : Rp. 1.500.000,00 |
| b. Ketua | : Rp. 1.300.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp. 1.100.000,00 |
| d. Anggota | : Rp. 1.000.000,00 |

KEEMPAT : Kepada Instruktur Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mendapat honorarium sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per orang per Tahapan Bimbingan Teknis.

- KELDIA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 701 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 19 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN INSTRUKTUR
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN DESA INOVATIF
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	3	2	4
1.	Penasehat	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Drs. Hadi Subowo, MM	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Suprapti, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. Nunuk Anjarwati, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi Dan Pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
		c. Siti Rahmawati	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
		d. Ovan Biantara Mayoto	Staf Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
5.	Instruktur	a. Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS	LPPM Universitas Brawijaya Malang
		b. Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS	LPPM Universitas Brawijaya Malang
		c. Dr. Ir. Moch. Nasich, MS	LPPM Universitas Brawijaya Malang

BUPATI PACITAN**INDARTATO**